



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No : 25/Pdt.P/2021/PN Bnt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon;

RINI PUSPITASARI, tempat lahir di Muara Ripung, tanggal 30 Mei 1991, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Muara Ripung Rt.02, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan– Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tanggal 6 Oktober 2021 di bawah Register Perkara Nomor: 25/Pdt.P/2021/PN Bnt Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan suaminya MUHAMMAD HABIBI adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Maret 2010 di KUA Dusun Selatan dan berdasarkan Buku Nikah Nomor 47/09/III/2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Barito Selatan.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah karunia 2 (dua) orang anak yaitu :
 - HAIRIN NISA PUSVITHA ,lahir di Muara Ripung pada tanggal 04 Nopember 2010.
 - RAHMA VA'ZAHRA, lahir di Muara Ripung, pada tanggal 13 Maret 2015
 - Bahwa setelah anak kedua Pemohon lahir dan diberi nama RAHMA VA'ZAHRA, kemudian Pemohon dan suaminya mengurus akta

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan No.25/PDT.P/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anaknya tersebut pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dan selanjutnya terbitlah akta kelahiran anak Pemohon tersebut dengan dengan Nomor: 6204-LT-30062015-0001;

- Bahwa Pemohon dan suaminya pernah menemui seorang ustadz untuk menanyakan perihal anaknya yang pertama dan sekaligus juga mereka bertanya perihal nama anaknya yang kedua dan ustadz menyarankan untuk merubah nama anak kedua mereka, Pemohon dan suaminya sepakat untuk merubah nama anak kedua mereka yang semula “RAHMA VA’ZAHRA diganti menjadi “RAHMA AZ’ZAHRA HABIBI”;
- Bahwa untuk memperbaiki nama anak kedua Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Barito selatan maka para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Buntok kelas II;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan atau penambahan nama anak Pertama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 6204-LT-30062016-0001 yang tercantum atas nama “**RAHMA VA’ZAHRA** “di ganti menjadi **RAHMA AZ’ZAHRA HABIBI**”
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok kelas II untuk menyerahkan salian penetapan ini kepada Pemohon untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Barito Selatan untuk merubah nama anak Pemohon yang tercantum didalam dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon Nomor 6204-LT-30062016-0001
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yakni :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama RINI PUSPITASARI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 7 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran atas nama **RAHMA VA'ZAHRA** Nomor 6204-LT-30062016-0001 tanggal 30 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor 6204062408100001 yang diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Nikah Nomor 47/09/III/2010 atas nama pasangan Muhammad Habibi dan Rini Puspitasari yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 10 Maret 2010, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy telah disesuaikan dengan bukti aslinya, kesemua surat-surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat di pergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi RESI LISKASARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Permohonan dari Pemohon untuk mengajukan perubahan dan perbaikan atas keterangan identitas yang ada pada akta kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan MUHAMMAD HABIBI pada sekitar tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, dari pernikahan antara Pemohon dan MUHAMMAD HABIBI lahirlah dua orang putri yang bernama:
 - HAIRIN NISA PUSVITHA ,lahir di Muara Ripung pada tanggal 04 Nopember 2010.
 - RAHMA VA'ZAHRA, lahir di Muara Ripung, pada tanggal 13 Maret 2015;
- Bahwa setahu saksi, alasan Pemohon hendak mengubah nama putri keduanya yang bernama RAHMA VA'ZAHRA menjadi RAHMA AZ'ZAHRA HABIBI ialah karena dahulu anak tersebut susah diatur dan setelah namanya diubah, anak tersebut sudah mulai patuh;

2. Saksi MURLIANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Permohonan dari Pemohon untuk mengajukan perubahan dan perbaikan atas keterangan identitas yang ada pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan MUHAMMAD HABIBI pada sekitar tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi, dari pernikahan antara Pemohon dan MUHAMMAD HABIBI lahirlah dua orang putri yang bernama:
 - HAIRIN NISA PUSVITHA ,lahir di Muara Ripung pada tanggal 04 Nopember 2010.
 - RAHMA VA'ZAHRA, lahir di Muara Ripung, pada tanggal 13 Maret 2015;
- Bahwa setahu saksi, alasan Pemohon hendak mengubah nama putri keduanya yang bernama RAHMA VA'ZAHRA menjadi RAHMA AZ'ZAHRA HABIBI ialah karena dahulu anak tersebut susah diatur dan setelah namanya diubah, anak tersebut sudah mulai patuh;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa hendak mengubah data identitas pada akta kelahiran dari anak Pemohon Nomor: 6204-LT-30062015-0001, sehingga data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas tersebut tidak mempersulit bagi anak Pemohon dalam hal mencari kerja ataupun hal terkait administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada lagi yang akan diajukan dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 sebagaimana tersebut diatas serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **RESI LISKASARI** dan Saksi **MURLIANDI**;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah mohon diberikan Penetapan perubahan atau perbaikan identitas dalam akta kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya tertulis atas nama RAHMA VA'ZAHRA menjadi RAHMA AZ'ZAHRA HABIBI;

Menimbang, bahwa Akta kelahiran adalah merupakan Identitas diri seseorang yang pembuatannya di dasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau orang yang membantu proses kelahiran dan pembuatan akta kelahiran tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan/ diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat Kelurahan atau Desa. Pemberian akta kelahiran kepada seorang adalah merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak warga Negara;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 52 telah menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk untuk kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dan perubahan nama menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 1 angka 17 menegaskan termasuk salah 1 (satu) peristiwa penting;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan setiap petitum dari permohonan dengan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum poin pertama dari permohonan ialah meminta kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan dari pemohon, maka sebelum Hakim dapat menentukan mengenai kabulnya atau tidak dari petitum pertama permohonan tersebut maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum permohonan kedua s.d. keempat;

Menimbang, bahwa petitum poin kedua dari permohonan ialah meminta kepada Hakim untuk menetapkan perubahan atau perbaikan nama Pemohon dan identitas anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran dengan Nomor : 6204-LT-30062015-0001 yang tercantum atas nama “RAHMA VA’ZAHRA” di ganti menjadi “RAHMA AZ’ZAHRA HABIBI, maka akan diberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim dapat mengabulkan petitum kedua permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan dahulu mengenai apakah anak tersebut adalah anak sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, dan P-4, serta keterangan para saksi, diterangkan bahwa RINI PUSPITASARI dan MUHAMMAD HABIBI adalah pasangan suami istri yang menikah di 10 Maret 2010 di KUA Dusun Selatan, dan dari hasil perkawinan mereka dikaruniai dua orang anak, diantaranya ialah RAHMA VA’ZAHRA;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 serta keterangan para saksi diketahui bahwa RAHMA VA’ZAHRA adalah anak kedua, dari pasangan suami istri RINI PUSPITASARI dan MUHAMMAD HABIBI, maka Hakim berpendapat bahwa RAHMA VA’ZAHRA adalah memang anak kedua dari Pemohon, sehingga dengan demikian maka anak tersebut adalah anak sah dari pemohon dan demikian maka Pemohon memiliki hak untuk mengubah identitas atas akta kelahiran dari RAHMA VA’ZAHRA tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak mengubah identitas dalam akta kelahiran anak pemohon yang sebelumnya tertulis atas nama RAHMA VA’ZAHRA menjadi RAHMA AZ’ZAHRA HABIBI, maka Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan diterangkan bahwa alasan utama Pemohon hendak mengubah nama anaknya yang bernama RAHMA VA’ZAHRA menjadi RAHMA AZ’ZAHRA HABIBI ialah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak tersebut karena dahulu anak tersebut susah diatur dan setelah namanya diubah, anak tersebut sudah mulai patuh; sehingga atas alasan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa alasan dari Pemohon dapat dibenarkan karena pada dasarnya kepentingan dari Pemohon ialah untuk mengubah identitas dari akta kelahiran atas anak Pemohon sehingga anak Pemohon dapat menjadi pribadi yang lebih baik, maka dengan demikian maka petitum kedua dari permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga dari permohonan yang meminta kepada hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Barito selatan untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon, maka akan diberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan identitas dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut dikabulkan maka demi tertibnya administrasi serta perlindungan hukum bagi hak pemohon, maka pencatatan perubahan nama tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal Pasal 52 ayat (1) menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan dalam ayat (2) menentukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk untuk kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dari ketentuan pasal 52 tersebut maka Hakim berpendapat untuk memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditujuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Barito Selatan untuk memperbaiki identitas atau tahun lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dalam kutipan akta pencatatan sipil, sehingga dengan demikian maka Petitum ketiga dari Permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petitum keempat dari Permohonan yang meminta Hakim untuk membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon, dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini di bebankan kepada Pemohon, sehingga Petitum keempat dari permohonan beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Permohonan dari poin kedua hingga poin keempat telah Hakim kabulkan, maka dengan demikian Petitum Permohonan poin pertama beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah di rubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau merubah identitas anak Pemohon sebagaimana dalam akta kelahiran nomor 6204-LT-30062015-0001, dari sebelumnya bernama RAHMA VA'ZAHRA diganti menjadi RAHMA AZ'ZAHRA HABIBI;
3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Barito Selatan untuk memperbaiki identitas anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian di tetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU Tanggal 6 OKTOBER 2021** oleh **ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II nomor 25/Pen.Pdt.P/2021/PN Bnt, tanggal 6 Oktober 2021 sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan di bantu oleh **SHIFA NATASA, S.H.,**

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan No.25/PDT.P/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

TTD

TTD

SHIFA NATASA, S.H.

ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H.

Rincian Biaya perkara Nomor: 25/Pdt.P/2021/PN Bnt

Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Relas Panggilan	:	Rp	-
PNBP Relaas panggilan pertama	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
JUMLAH	:	Rp	110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)